

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOBA JENIS SABU-SABU**

SKRIPSI



Oleh :
SYAHRUDIN
NPM. 18.81.0166

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

Syahrudin. 18.81.0166. 2022. Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-Sabu, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Muhammad Aini, SHL.,MH. Pembimbing II Fathan Ansori, SH.,MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan untuk mengetahui bentuk perlindungan anak pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Penggunaan narkoba oleh seorang anak masuk kategori pelanggaran hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. Namun perihal pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa sesuai dengan. Adapun terkait rahabilitasi, diketahui terdapat dua jenis rehabilitasi, antara lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini bertujuan pada pemulihan dan secara normatif terlihat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik fisik, mental, maupun social. Oleh karenanya, anak yang melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika tersebut, dapat melaksanakan aktivitas atau kegiatan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat seperti sedia kala.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak Pasal 59 ayat (2) huruf b mengatur secara umum perlindungan anak penyalahgunaan narkoba , yaitu 1). pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 2). pemberlakuan kegiatan rekreasional; 3). pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; 4) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; 5). penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 6). pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 7). penghindaran dari publikasi atas identitasnya; 8). pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; 9)i. pemberian advokasi sosial; 10). pemberian kehidupan pribadi; 11). pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; 12). pemberian pendidikan; 13). pemberian pelayanan kesehatan;.

Kata kunci : Sanksi Pidana Anak, Penyalahgunaan Narkoba, UU 11 Tahun 2012

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, Abd dan Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bakhri,H, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotika dan Psiktropika “Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenademia Group.
- Equatora, Muhammad Ali. 2017. *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*. Bitread Publishing: Bandung.
- Hidayani, Fika. 2009. *“Bahaya Narkoba”*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia
- KBBI., 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia “Edisi Ketiga”*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kristian, H. Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Majid, Abdul. 2010. *“Bahaya Penyalahguna Narkoba”*. Semarang: Alprin.
- Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan

- Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional “dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Willis, Sofyan S. 2005. *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: CV. Alfabeta
- Yanny L, Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo